



## **BUPATI KETAPANG**

**SALINAN KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG**

**NOMOR : 336 TAHUN 2003**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) PESAGUAN  
SEBAGAI SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) NEGERI**

**BUPATI KETAPANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memberikan kesempatan dan pemerataan Pendidikan di Daerah guna meningkatkan sumber daya manusia, maka perlu penetapan pembukaan dan penegerian Sekolah Menengah Umum (SMU) Pesaguan Kabupaten Ketapang
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Dati II di Kalimantan (LNRI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (LNRI Tahun 1959 Nomor 72, TLNRI Nomor 1820);
  - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (LNRI Tahun 1974 Nomor 55, TLNRI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (LNRI Tahun 1999 Nomor 169, TLNRI Nomor 3890);
  - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999, Nomor 60, TLN Nomor 3839);
  - 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - 5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional.
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LNRI Tahun 2000 Nomor 54, TLNRI Nomor 3952);
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi perangkat Daerah (LNRI Tahun 2000 Nomor 165);
  - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 18 Tahun 2000 tentang kewenangan Kabupaten sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 26);
  - 9. Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 02);
  - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2002 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 25);

Memperhatikan :

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

Keputusan Bupati Ketapang tentang penetapan Sekolah Menengah Umum (SMU) Pesaguan sebagai Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri Pesaguan terhitung sejak Tahun Pelajaran 2003/2004.

Kedua

Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang untuk melaksanakan Pembinaan terhadap sekolah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Nomor 134 Tahun 2001 tentang uraian tugas bagian Tata Usaha, Sub Dinas dan Seksi-seksi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.

Ketiga

Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI  
PADA TANGGAL

: KETAPANG  
: 3 Desember 2003

 **BUPATI KETAPANG**  
  
**H. JORJES EFFENDI**

TEMBUSAN, Kepada Yth,

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Ketua DPRD Kabupaten Ketapang di Ketapang
4. Badan Pengawas Daerah Kabupaten Ketapang di Ketapang
5. Kepala Bagian Keuangan Sekda Kabupaten Ketapang di Ketapang
6. Camat Matan Hilir Selatan
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.